

PROSES PENGURUSAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KABUPATEN SUKOHARJO DAN KABUPATEN KARANGANYAR

Moh Khoirul Anam^{1*}, Nurul Fitroh²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

*Correspondence: m.khoirulanam@umj.ac.id

Abstract

Waqf during the time of the Prophet and the Caliph was able to solve social problems such as poverty, In this modern era, the management of waqf that occurs among the community has not been fully carried out in an orderly and effective manner. Waqf property in the form of land that is not properly maintained, or even changed hands to other parties illegally. Problems in the management of waqf land certificates are caused by a combination of various factors, such as low public understanding, bureaucratic complexity, legality issues, limited resources, and lack of synergy among related institutions. This study aims to analyze these problems, by looking at the practice of waqf land certification services by the government through authorized agencies, whether in service practice there is good governance, which should be the solution to the current problem. This study uses data collection with participatory observation, where the researcher is involved in the object being studied. The results of the study explained that the process of managing waqf land certification in Karanganyar Regency, Central Java Province is very easy and fast, which is about 6 (six months) using the One-Stop Integrated Waqf Service System. This happens, of course, because of the cooperation and good communication between the Ministry of Religion and the Ministry of ATR/ BPN Karanganyar Regency, Central Java Province. Meanwhile, the process of managing land certification in Sukoharjo Regency takes a very long time, namely 1 (one) year and 9 (nine) months.

Keywords: *Waqf; Land; Certification; Integrated Services*

Abstrak

Wakaf pada masa Rasulullah dan khalifah mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan seperti kemiskinan, Pada masa modern ini, pengelolaan wakaf yang terjadi di kalangan masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara teratur dan efektif, harta milik wakaf berupa tanah tidak terawat dengan baik, atau bahkan berpindah tangan kepada pihak lain secara ilegal. Permasalahan dalam pengelolaan sertifikat tanah wakaf disebabkan oleh gabungan berbagai faktor, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, kompleksitas birokrasi, isu legalitas, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya sinergi di antara lembaga terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tersebut, dengan melihat praktek pelayanan sertifikasi tanah wakaf oleh pemerintah melalui instansi yang berwenang, apakah dalam praktek pelayanan terdapat tata Kelola yang baik, yang sekiranya menjadi Solusi permasalahan saat ini. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan

observasi partisipatif, Dimana peneliti ikut terlibat dalam objek yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses pengurusan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sangat mudah dan cepat yaitu sekitar 6 (enam bulan) dengan menggunakan Sistem Satu Pintu Layanan Wakaf Terpadu. Hal ini terjadi tentunya adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara Kementerian Agama dan Kemneterian ATR/BPN Kabupaten Karanagnyar Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan proses pengurusan sertifikasi tanah di Kabupaten Sukoharjo membutuhkan waktu yang sangat lama yaitu 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.

Kata Kunci: *Wakaf; Tanah; Sertifikasi; Layanan Terpadu*

PENDAHULUAN

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kebijakan terkait wakaf telah mengalami kemajuan yang signifikan. Sesuai dengan Undang-Undang tentang wakaf tersebut, tanah wakaf wajib didaftarkan dan harus disertifikasi sebagai bukti kepemilikan yang sah. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia, pengelolaan sistem data, kolaborasi strategis dengan Kementerian terkait, serta perlindungan aset wakaf, merupakan serangkaian regulasi yang telah memberikan nuansa baru bagi pengelolaan wakaf di Indonesia. Beragam regulasi tersebut secara berkala memicu lahirnya kebijakan mikro di berbagai tingkatan Kementerian Agama (Prasetyo, 2021).

Salah satu di antara kebijakan yang terus dikembangkan adalah sertifikasi tanah wakaf. Sertifikasi tanah wakaf merupakan program unggulan Kementerian Agama. Program ini bertujuan memfasilitasi tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk mendapat sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kebijakan sertifikasi tanah wakaf didasarkan pada angka tanah wakaf yang terus berkembang setiap tahun. Berdasarkan data, dalam setahun rata-rata setiap KUA Kecamatan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebanyak tiga hingga lima buah. Dengan jumlah KUA sebanyak 5.897 lembaga, maka ada lebih dari 15.000 tanah wakaf baru di seluruh Indonesia setiap tahunnya (Sudirman, 2020).

Peran zakat dan wakaf yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW yaitu semakin mencapai puncak kejayaan pada masa Khalifah Umar Bin Abdul Azis. Kesejahteraan pemerintah dan masyarakat dirasakan secara merata, tidak ada

rakyat yang miskin, bahkan hasil pengelolaan zakat dan wakaf mampu disalurkan keluar daerah Arab (Astuti & Wijaya, 2023). Hal tersebut juga masih dapat dirasakan hingga saat ini, dengan adanya hotel wakaf di kota Mekkah dan Madinah dan aset wakaf lainnya yang masih kokoh berdiri sampai hari ini (Prasetyo, 2021). Wakaf pada masa tersebut mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang ada seperti ketimpangan si kaya dan si miskin, perbudakan, fanatisme kesukuan, kesenjangan gender, sistem riba yang merajalela, rusaknya moral/ akhlaq, kehilangan nilai spiritual (Dikuraisyin & Yani, 2025), ketika penduduk Mekkah waktu itu masih menyembah berhala, dan adanya kekerasan dan ketidakamanan (Idrus, 2020).

Hakikat tujuan wakaf tersebut sangat sesuai dengan dasar negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar NKRI tahun 1945. Wakaf dikelola dalam rangka mencapai kesejahteraan umum (Kalim, 2020). Dalam rangka mewujudkannya, wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan syariah sebenarnya telah terbukti menjadi solusi dari permasalahan sosial kemasyarakatan yang ada baik skala regional, nasional maupun internasional. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat peran wakaf dimana bukan saja menjadi salah satu pranata keagamaan yang hanya semata-mata menyediakan berbagai fasilitas ibadah seperti masjid, mushola, sekolah dan bidang sosial (Matondang & Anam, 2023). Akan tetapi wakaf seharusnya juga mampu memiliki kekuatan ekonomi yang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan umum, sehingga pemanfaatannya harus dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah (Anam & Dewi, 2021).

Praktik perwakafan di Indonesia sendiri sebenarnya sudah berjalan sangat lama, yaitu sejak abad ke-12. Menurut Rahmat Djatmika, rentang waktu yang cukup lama tersebut, ternyata belum mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya peran wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan syariah (Ridwan, 2020). Wakaf masih dianggap sebagai urusan agama semata sehingga tidak perlu diatur secara administratif, dimana sebagian besar masyarakat menganggap justru akan

menghambat pelaksanaan pengelolaan wakaf (Prasetyo, 2021). Stigma tersebut masih bertahan hingga saat ini.

Di sisi lain, pelaksanaan wakaf yang terjadi di kalangan masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara teratur dan efektif, sehingga dalam berbagai situasi, harta milik wakaf berupa tanah tidak terawat dengan baik, dibiarkan begitu saja, atau bahkan berpindah tangan kepada pihak lain secara ilegal. Selain itu, muncul semakin banyak sengketa wakaf yang disebabkan oleh minimnya dokumen tertulis terkait aspek legal perwakafan, seperti akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf, maupun ketiadaan saksi (Fauzia; Amelia, Rohayati, & Garadian, 2016). Kondisi semacam ini tidak hanya timbul akibat kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf, tetapi juga disebabkan oleh sikap masyarakat yang kurang peduli atau bahkan belum memahami status dari harta wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan dari wakaf itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil tanah wakaf yang memiliki sertifikat wakaf sehingga pemanfaatannya seringkali tidak optimal dan berisiko menimbulkan sengketa kepemilikan (Muntaqo, 2015).

Permasalahan dalam pengelolaan sertifikat tanah wakaf disebabkan oleh gabungan berbagai faktor, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, kompleksitas birokrasi, isu legalitas, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya sinergi di antara lembaga terkait. Untuk menyelesaikan masalah ini, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat untuk meningkatkan sosialisasi, memperbaiki peraturan, serta mempermudah proses administrasi dan legalisasi tanah wakaf (Prasetyo, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tersebut, dengan menganalisis praktek inovasi unsur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan sertifikasi tanah wakaf melalui instansi yang berwenang, apakah dalam praktek pelayanan terdapat tata kelola yang baik dan peningkatan layanan, yang sekiranya menjadi solusi permasalahan saat ini

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data mengenai perilaku dan deskripsi dari subjek secara langsung. Sebagai penelitian ilmiah, pendekatan ini dilakukan secara sistematis untuk mengkaji bagian-bagian, fenomena, serta hubungan-hubungannya. Metode kualitatif dimaksudkan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf di Yayasan Nur Hidayah Surakarta. Sementara itu, studi kasus merupakan penelitian empiris yang menyelidiki suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata, di mana batasan antara fenomena dan konteks tidak tampak secara tegas, serta menggunakan berbagai sumber atau lebih dari satu bukti (Sari, Rustam, & Yunita, 2021).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengurusan sertifikasi tanah wakaf merupakan proses yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa temuan yang signifikan terkait proses pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Berikut temuan-temuan dalam penelitian ini.

Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

Yayasan Nur Hidayah Surakarta lahir dari semangat H. Siswo Oetomo (alm) pun menyampaikan kalau beliau memiliki mimpi untuk bisa dekat dengan anak yatim dan masjid selepas pensiun. *Alhamdulillah*, pada tanggal 7 Februari tahun 1992, H. Siswo Oetomo bersama dua rekannya, Al Hisyam, dan H. Pudjo Seputro, mempelopori lahirnya lembaga sosial. Salah satu momen penting dalam sejarah Yayasan Nur Hidayah Surakarta terjadi pada tahun 1998. Selain menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia sebagai tahun reformasi, tahun 1998 juga menandai babak baru dalam sejarah panjang Yayasan Nur Hidayah Surakarta. Di tahun tersebut telah terjadi pertemuan, antara H. Siswo Oetomo dengan sekelompok orang adalah Dr. H. Wiranto, M.Kom. M.Cs., H. Madi Mulyana, S.Pd., H. Heri Sucitro, S.Pd., dan beberapa

teman lainnya. Yayasan Nur Hidayah Surakarta merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan keagamaan.

Yayasan Nur Hidayah Surakarta beralamat di Jln. Semangka No. 58, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah berdiri dengan Akta Pendirian, Notaris Anthon Wahjupramono, S.H., No. 10 Tanggal 7 Februari 1992. Yayasan ini berdiri dengan basis wakaf yang dimulai dari wakaf tanah dan bangunan di atasnya yang peruntukannya untuk Panti Asuhan Nur Hidayah dan terus berkembang hingga total luas tanah wakaf 29.967 M2. Dari luas aset Yayasan Nur Hidayah tersebut, 51% saat ini sudah berstatus STW (Sertifikat Tanah Wakaf). Aset wakaf ini tersebar di beberapa kota dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah, seperti di Surakarta sebagai Kantor Pusat Yayasan Nur Hidayah, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, Yayasan Nur Hidayah Surakarta berkomitmen mengembalikan aset wakaf amanah dari para wakif tersebut kepada umat yaitu dengan cara memproseskan menjadi Sertifikat Tanah Wakaf.

Penerimaan Harta Benda Wakaf

Yayasan Nur Hidayah Surakarta menemukan wakif yang berniat mewakafkan tanah dan yang ada di atasnya berupa bangunan dan tanaman akan tetapi ternyata sertifikat tanah tersebut masih dalam agunan bank. Wakif pada awalnya tidak terbuka terkait hal ini. Setelah melakukan ikrar wakaf secara internal Yayasan, menuju proses pendaftaran ikrar wakaf di PPAIW, wakif belum dapat menyerahkan sertifikat tanah yang akan diwakafkan karena masih dalam agunan Bank (Artika, 2019). Akhirnya Yayasan Nur Hidayah menunda untuk pemproses lebih lanjut terhadap niat wakif. Ternyata setelah dikomunikasikan lebih jauh, sertifikat tanah yang akan diwakafkan tersebut, diagunkan oleh anggota keluarga yang lain, yang bukan merupakan ahli waris tanah tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, bahwa harta benda wakaf yang akan diwakafkan tidak dalam keadaan sengketa dan tidak dalam jaminan Bank (Hermawan, 2017).

Selain itu Yayasan Nur Hidayah Surakarta juga pernah menemukan calon Wakif yang mewakafkan tanahnya dalam kondisi "Leter C", yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tanah yang memiliki status atau sertifikat hak milik yang belum jelas atau tidak lengkap, sehingga pemilik tanah belum memegang sertifikat hak milik. Setelah dilakukan komunikasi yang panjang dan survei lokasi tanah wakaf, Yayasan Nur Hidayah Surakarta menerima niat baik calon wakif untuk mewakafkan tanah Leter C tersebut, dengan syarat calon wakif selanjutnya dapat memproses kepemilikan tanah ke SHM.

Sebenarnya Tanah Leter C dapat diwakafkan, akan tetapi pemilik harus mengurusnya ke Notaris untuk mendapatkan kelegalan kepemilikan dengan bukti keluarnya Sertifikat Hak Milik (SHM). Kondisi ini selanjutnya wakif dapat mewakafkan tanah tersebut kepada Nazhir.

Pengurusan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Karanganyar

Pada 25 Maret tahun 2024, Yayasan Nur Hidayah Surakarta mendaftarkan ikrar wakaf melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Republik Indonesia pada laman website *www.siwak.kemenag.go.id* atas tanah wakaf yang diterima, dimana peruntukannya untuk masjid dan Pondok Pesantren Nur Hidayah yang berlokasi di Dusun Kebak, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.

Pada 14 Mei 2024, kami melakukan ikrar wakaf atas wakaf tanah tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya kami diarahkan menyerahkan semua berkas ke Kementerian Agama bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kabupaten Karanganyar dengan diberi *contact person* petugas tersebut. Sebelumnya kami diberi lampiran-lampiran berkas yang harus dilengkapi; seperti: Surat Permohonan ke Kepala BPN Kabupaten Karanganyar, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Nazhir (Ketua, Sekretaris dan Bendahara), Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, Susunan Pengurus Yayasan, Surat Pernyataan Bersedia Diaudit secara Independen, Program Kerja

Tanah Wakaf, Surat Pernyataan bahwa yayasan tidak memiliki kekayaan terpisah dari harta benda wakaf atau merupakan kekayaan badan hukum lainnya.

Pada Selasa, 27 Agustus 2024, Yayasan Nur Hidayah diundang pihak Kemenag Kabupaten Karanganyar untuk menghadiri acara penyerahan sertifikat wakaf dan sosialisasi e-Sertifikat bersama Kepala Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Proses alih status sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar hanya memerlukan waktu 6 (enam) bulan, dengan Sistem Satu Pintu Layanan Wakaf Terpadu.

Seperti disampaikan oleh Kepala Bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Dewi Supriyatin, S.Sos., pada tahun 2024 Kabupaten Karanganyar memperoleh penghargaan sebagai kabupaten terbaik dalam layanan wakaf tingkat nasional dan ditetapkan sebagai kabupaten percontohan. Pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan integrasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Karanganyar dengan Kementerian Agama melalui inovasi Layanan Wakaf Satu Pintu dan Loker Khusus. Selanjutnya, pada tahun 2025 Kabupaten Karanganyar kembali meraih penghargaan sebagai Kantor Pertanahan dengan layanan terbaik dalam mendukung sertifikasi tanah wakaf.

Waktu pengurusan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Karanganyar dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel. 1. Waktu Aktivitas Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf di Kabupaten Karanganyar

WAKTU	AKTIVITAS
Maret 2024	Upload pendaftaran ikrar Wakaf melalui www.siwak.kemenag.go.id
Mei 2024	Proses Ikrar Wakaf di KUA
Agustus 2024	Penerimaan Sertifikat Tanah Wakaf dalam bentuk <i>e-sertifikat</i>

Pengurusan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Sukoharjo

Yayasan Nur Hidayah Surakarta mengurus proses alih status wakaf sebanyak 7 (tujuh) sertifikat hak milik ke sertifikat tanah wakaf di Kabupaten Sukoharjo dengan waktu yang berbeda-beda. Pada Januari 2024, Yayasan Nur Hidayah

Surakarta mendaftarkan ikrar wakaf untuk tanah wakaf Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA IT) Nur Hidayah yang berlokasi di Jl. Pucangan, Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Ada 2 (dua) sertifikat dengan luas masing-masing 2.255 M2 dan 2.265 M2. Pendaftaran dilakukan melalui Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia di www.siwak.kemenag.go.id.

Prosedur administrasi pada Yayasan Nur Hidayah Surakarta mengikuti persyaratan yang tercantum di www.siwak.kemenag.go.id yaitu bagi wakif perseorangan (pemohon) melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut: KTP asli dan digital (foto atau *scan*); surat pernyataan bermaterai bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sedang dalam sengketa atau dijaminan yang ditandatangani 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat; Nazhir Badan Hukum KTP asli dan digital (foto atau *scan*) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf; Fotokopi dan digital (*scan*) surat pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh instansi yang mengatur urusan hukum.

Nadzir Badan Hukum

Dokumen yang harus dilengkapi oleh Nazhir Badan Hukum adalah sebagai berikut: fotokopi dan digital (*scan*) surat keputusan pengurus badan hukum yang memuat nama perwakilan atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (*scan*) penunjukan perwakilan dari badan hukum yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian; fokokopi dan digital (*scan*) akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; fokokopi dan digital (*scan*) daftar susunan pengurus pusat/ yayasan/ lembaga; fokokopi dan digital (*scan*) anggaran rumah tangga; dokumen asli dan digital (*scan*) program kerja dalam pengembangan wakaf; dokumen asli dan digital (*scan*) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan dokumen asli dan digital (*scan*) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Saksi

Dokumen yang harus dilengkapi oleh 2 (dua) orang yang ditunjuk sebagai saksi ikrar wakaf adalah KTP asli dan digital (foto atau *scan*).

Tanah yang Diwakafkan

Dokumen kepemilikan/ kuasa asli dan digital (*scan*) atas bidang tanah yang diwakafkan atas nama wakif, baik berupa sertifikat atau lainnya yang diakui hukum berlaku, Dokumen dukung asli dan digital (*scan*) perpindahan kepemilikan kuasa tanah jika nama tertulis pada bukti kuasa tanah bukan atas nama wakif, baik itu berupa Akta Jual Beli, Surat Keterangan Waris, atau bukti lainnya atas nama wakif, yang diakui hukum berlaku. Dokumen - dokumen pendaftaran ikrar wakaf tersebut diatas akan di-*approve* oleh petugas kantor PPAIW Kecamatan Kartasura sesuai lokasi tanah wakaf yang akan diikrarkan. Akan tetapi sebelum di-*approve* petugas kantor PPAIW tersebut, petugas yang mengurus alih status dari Yayasan Nur Hidayah Surakarta dihubungi oleh petugas PPAIW untuk menyerahkan dokumen fisik (*printout*) kepada petugas dengan menambahkan beberapa persyaratan administrasi lainnya yang tidak ada dalam website; seperti 1) foto setiap sudut titik lokasi tanah wakaf menggunakan GPS map camera, 2) Kegiatan Organisasi/ lembaga Yayasan Nur Hidayah Surakarta, 3) Alamat lembaga Yayasan Nur Hidayah Surakarta, 4) Waktu pendirian Yayasan Nur Hidayah Surakarta. Hal ini menjadi temuan bahwa ternyata belumlah cukup dalam pendaftaran ikrar wakaf dengan dokumen yang di-*upload* di sistem informasi wakaf, akan tetapi tetap harus menyerahkan dokumen fisik. Petugas yang mengurus pendaftaran ikrar wakaf di KUA Kecamatan Kartasura, Syajadi, S.Ag., menyatakan, masih membutuhkan waktu dan adaptasi dalam peralihan sistem manual ke digital dalam pengurusan ikrar wakaf, sehingga masih membutuhkan dokumen fisik. Selain itu belum familiar dengan sistem digitalisasi yang ada, menyebabkan pengurusan pemberkasan pendaftaran ikrar yang begitu lama. Hal ini juga disebabkan karena usia petugas pendaftaran ikrar wakaf yang sudah tidak muda lagi, yaitu 51 tahun. Akhirnya pada 5 Oktober 2024, dilaksanakan ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura. Proses selanjutnya adalah menyerahkan semua dokumen/ berkas ke Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf untuk selanjutnya diteruskan pengurusannya ke ATR/ BPN Kabupaten Sukoharjo oleh petugas. Ternyata ada beberapa berkas dan persyaratan yang masih harus

diperbaiki oleh petugas Nazhir Yayasan Nur Hidayah Surakarta seperti; 1) Cek luas tanah wakaf atau validasi ukur ulang tanah wakaf, 2) Bukti pembayaran BPP tanah wakaf 1 (satu) tahun terakhir, 3) Gelar pada nama-nama yang tertulis di Akta Ikrar Wakaf tidak memakai huruf kapital, 4) Batas tanah wakaf pada Akta Ikrar Wakaf, 5) Kemenkumham Pendirian yayasan, 6) Surat pernyataan beda nama yang tertera pada PBB tanah wakaf 7) Surat rekomendasi dari BWI Provinsi Jawa Tengah untuk tanah wakaf yang luas tanah wakaf lebih dari 1.000 M2.

Selain itu Yayasan Nur Hidayah Surakarta selaku Nazhir juga harus membayarkan sejumlah uang untuk biaya ukur ulang tanah wakaf untuk masing-masing sertifikat yang dilakukan oleh petugas ATR/ BPN. Proses ukur ulang ini dilakukan pada tanggal 7 Mei 2024. Akhirnya pada 11 September 2024 Yayasan Nur Hidayah menerima sertifikat tanah wakaf dari Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Sertifikat tanah wakaf yang diterima oleh Yayasan Nur Hidayah Surakarta tersebut masih dalam bentuk sertifikat lama (6 halaman) bukan e-sertifikat. Hal ini berarti bahwa proses pengurusan alih status sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah berlangsung selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan. Waktu yang sangat lama dan sangat tidak efektif bagi semua pihak baik Nazhir dan wakif.

Tabel 2. Waktu Aktivitas Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf di Kabupaten Sukoharjo

WAKTU	AKTIVITAS
Januari 2023	Upload pendaftaran ikrar Wakaf melalui www.siwak.kemenag.go.id
Oktober 2023	Proses Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Kartasura
Mei 2024	Validasi tanah: Ukur ulang oleh BPN Kabupaten Sukoharjo
11 September 2024	Penerimaan Sertifikat Tanah Wakaf dalam bentuk lama (bukan <i>e-sertifikat</i>)

Pengurusan alih status sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah yang membutuhkan waktu yang sangat lama tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Keterbatasan SDM di KUA Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang menangani pengurusan sertifikasi tanah wakaf, sehingga pengurusan menjadi

lambat dan tidak efektif. Hal ini disebabkan bergantinya metode pendaftaran dokumen ikrar wakaf dari manual (berkas fisik) beralih ke sistem digital yaitu menggunakan SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) yang terpusat di www.siwak.kemenag.org.id.

2. Usia petugas kantor PPAIW yang telah mencapai 51 tahun menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi secara cepat terhadap perubahan digitalisasi yang diberlakukan, sehingga membutuhkan waktu lebih lama.
3. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf menyebabkan banyak tanah wakaf belum tersertifikasi, yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, Nazhir, serta tokoh masyarakat atau ulama yang memahami persoalan ini.
4. Proses pengurusan sertifikasi tanah wakaf di KUA, Kemenag dan ATR/ BPN yang rumit dan memerlukan banyak sekali dokumen. Panjangnya proses sehingga masyarakat merasa enggan untuk mengurusnya (Sudirman, 2020).

Dalam penelitian Saidah (2019), agar proses sertifikasi tanah wakaf berjalan cepat dibentuk tim percepatan yang berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan kendala yang muncul, serta disediakan tim khusus oleh KUA guna menangani sertifikasi tanah wakaf.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pengurusan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sangat mudah dan cepat yaitu sekitar 6 (enam bulan) dengan menggunakan Sistem Satu Pintu Layanan Wakaf Terpadu. Hal ini terjadi tentunya adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara Kementerian Agama dan Kemneterian ATR/ BPN Kabupaten Karanagnyar Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan proses pengurusan sertifikasi tanah di Kabupaten Sukoharjo membutuhkan waktu yang sangat lama yaitu 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan. Selain itu berjenjangnya administrasi semakin menambah panjang dan banyaknya daftar permasalahan

dalam proses alih status tanah wakaf di negeri ini, sehingga menghambat optimaliksasi pengelolaan tanah wakaf oleh Nazhir wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. K., & Dewi, R. R. (2021). Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendayagunaan Wakaf Uang Di Wakaf Daarut Tauhid, Sukasari, Bandung. *Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, 4(1).
- Artika, J. (2019). *Kajian Hukum Tanah Wakaf ditinjau dari UU no 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan UU no 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan*. Universitas Sriwijaya.
- Astuti, A., & Wijaya, C. O. (2023). Dinamika Perkembangan Wakaf Pendidikan Di Indonesia. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6(1), 71–90. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10839>
- Dikuraisyin, B., & Yani, A. (2025). Productive Waqf Management and Socio Entrepreneurship: The Role of Mosque Based Family Waqf in Indonesia. *Journal Of Finance And Islamic Banking*, 8(2). <https://doi.org/10.22515/jfib.v8i2.13134>
- Fauzia; Amelia, Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016). Fenomena Wakaf Di Indonesia Tantangan menuju Wakaf Produktif. In *Badan Wakaf Indonesia*. Jakarta.
- Hermawan, W. (2017). Pengembangan Wakaf di Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid. *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, 15(2).
- Idrus, A. (2020). Analisis Atas Lembaga Wakaf Dalam Menjalankan Wakaf Produktif Pada Yayasan Dompot Dhuafa. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 3, pp. 311–328. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/8724/5127>
- Kalim, S. K. (2020). Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *Salimiya*, 1(4). <https://doi.org/10.2906/salimiya.v1i4.202>
- Matondang, M. R., & Anam, M. K. (2023). *Pengembangan Lembaga Wakaf Terpadu Pada Lembaga Pendidikan Pada Desa Santri Muhammadiyah Gunungsindur*. 1(2), 1–3.
- Muntaqo, F. (2015). PROBLEMATIKA DAN PROSPEK WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA. *Al Ahkam*, 25(1). <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>
- Prasetyo, D. (2021). *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf.BWI Dan Kementerian ATR/BPN RI*. Jakarta Timur: Kementerian ATR BPN RI.
- Ridwan, A. (2020). DINAMIKA PENGELOLAAN WAKAF DALAM UPAYA PEMBANGUNAN EKONOMI KEUMATAN DI INDONESIA. *Tijarotana*, 1(2).
- Saidah, H. (2019). Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Untuk Pengamanan Aset Wakaf: Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Batu. *Sakina*, 3(2).
- Sari, E. D. K., Rustam, A., & Yunita, L. (2021). *PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN SOSIAL (Konsep, Tahapan dan contoh instrument, Analisis data menggunakan SPSS dan M-Plus, dan Winsteps)*. Jakarta: Kun Fayakun.

Sudirman. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(1), 35-50. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087>